



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 337 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh bagian tata Pemerintah Kabupaten
  - b. Melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM Daerah Provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
  - c. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - d. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegritas ke dalam RKPD dan renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegritas ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- g. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah Kabupaten;
- h. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah Kabupaten;
- i. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten;
- j. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. Melakukan rapat secara berkala; dan
- n. Melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat Bersama melalui system pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 September 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 337 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
(SPM) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

- Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Bappeda-Litbang Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan.  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan  
6. Kepala Dinas DIKBUD Kabupaten Banggai Kepulauan  
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan  
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
9. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.  
10. Kepala BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR